



KONSTITUTIONALITAS PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA

Ofis Rikardo¹, Kevin Louis², Fanny Afifah³

Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Kampus II : Jalan Raya Perjuangan,
Kota Bekasi, Jawa Barat

Abstract

Pemerintah (Presiden) menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 di saat Putusan Mahkamah Konstitusi mengharuskan pemerintah untuk melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam jangka waktu dua tahun. Bukan melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi, Presiden malah menetapkan Perpu yang menimbulkan masalah konstitusional baru. Perpu Cipta Kerja tidak memenuhi kriteria kegantungan yang memaksa seperti yang diamanatkan UUD 1945. Presiden abai terhadap sifat peradilan Mahkamah Konstitusi yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat. Tindakan Presiden ini dapat dikategorikan sebagai tindak inkonstitusional, lebih jauh sebagai pembangkangan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi.

Kata Kunci : Perpu, Mahkamah Konstitusi, Inkonstitusional Secara Bersyarat

Intisari

The government (President) stipulated Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 at the time of the Constitutional Court Decision requiring the government to make changes to Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation within a period of two years. Instead of implementing the decision of the Constitutional Court, the President instead issued a Perpu which created new constitutional problems. The Job Creation Perpu does not meet the criteria of compelling urgency as mandated by the 1945 Constitution. The President ignores the judicial nature of the Constitutional Court which adjudicates at the first and last level whose decisions are final and binding. This President's action can be categorized as unconstitutional, furthermore as defiance of the Constitutional Court Decision.

Keywords: Perpu, Constitutional Court, Conditionally Unconstitutional

I. PENDAHULUAN

Lahirnya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) merupakan langkah terobosan sebagai langkah bersama guna mengakselerasi proses pembangunan nasional, utamanya dengan memberikan kemudahan berusaha, berkembangnya investasi, sehingga mampu menyerap tenaga kerja, menciptakan keadilan, dan kesejahteraan rakyat. Undang-Undang Cipta Kerja sebenarnya memberikan dampak positif bagi pembangunan kesejahteraan masyarakat karena membuka ruang kemudahan investasi untuk masuk ke Indonesia sehingga mampu membuka lapangan kerja yang lebih luas.

Naskah Akademik UU Cipta Kerja dari awal memang mengarahkan UU Cipta Kerja ini untuk penciptaan lapangan pekerjaan ditengah tingginya usia produktif usia 15-64 tahun diperkirakan mencapai 200 juta orang pada tahun 2030.¹ Sehingga secara

¹ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, hlm. 209

sosiolegis perlu adanya usaha untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang mampu menyerap tingginya jumlah tenaga kerja sebagai dampak bonus demografi yang diperoleh Indonesia diperlukan upaya yang sesuai dengan karakteristik persoalan yang dihadapi dalam penciapaan lapangan pekerjaan.² Upaya yang dilakukan pemerintah untuk menciptakan lapangan pekerjaan tersebut dilakukan melalui upaya meningkatkan investasi dan kemudahan dan perlindungan UMK.³

Undang-Undang Cipta Kerja dalam beberapa pasal memberi manfaat lebih besar kepada pengusaha dibanding para buruh. Terdapat dua sisi yang perlu dicermati dalam penerapan undang-undang ini, yaitu yang *pertama*, dari aspek positif undang-undang ini memang diharapkan mampu memberi kemudahan bagi investasi masuk ke Indonesia yang diharapkan memberikan kemudahan bagi penciptaan lapangan kerja. *Kedua*, jika dicermati lebih mendalam undang-undang ini akan lebih cenderung memberi manfaat lebih pada pengusaha dibanding buruh.⁴

Melalui UU Cipta Kerja pemerintah berupaya memangkas birokrasi untuk memudahkan iklim investasi di Indonesia. Secara konseptual, adanya kemudahan usaha ini diharapkan mampu menarik investor dan membuka kesempatan kerja. Sebab, dalam beberapa kasus sering kali muncul keluhan investor soal perizinan yang mungkin berbelit belit.

Selain membuka kemudahan investasi untuk masuk ke tanah air, pemerintah juga perlu mengeluarkan kebijakan ekonomi yang menopang kehidupan masyarakat. Salah satu kebijakan ekonomi yang perlu diambil adalah mendorong peningkatan perputaran ekonomi di daerah misalnya dengan mengutamakan konsumsi dari produk lokal. Dan apabila UU Cipta Kerja tetap diterapkan, setiap kebijakan ekonomi yang diambil oleh negara harus sesuai dengan amanat UUD 1945 Pasal 33 yaitu investasi yang masuk mampu menyejahterakan bukan yang meminggirkan rakyat.

Sejak UU Cipta Kerja masih menjadi RUU – masih dalam tahap pembahasan di DPR – sudah terjadi penolakan dari masyarakat. Banyaknya penolakan dari berbagai kalangan seperti dari para buruh, akademisi, dan tokoh masyarakat seharusnya undang-undang ini perlu ditunda sambil memperbaiki beberapa pasal yang menjadi penolakan masyarakat itu.

Regulasi mengenai kemudahan investasi menjadi kendala dalam mewujukan hal itu semua. Untuk mencapai tujuan itu, UU Cipta Kerja disusun dengan menggunakan metode omnibus. Metode omnibus ialah menggabungkan beberapa aturan yang substansi pengaturannya berbeda, menjadi satu peraturan dalam satu payung hukum. Regulasi yang dibuat senantiasa dilakukan untuk membuat undang-undang yang baru dengan membatalkan atau mencabut juga mengamandemen beberapa peraturan perundang-undangan sekaligus.

Metode omnibus dikenal sebagai metode penyusunan undang-undang saku jagat, yakni metode pembentukan undang-undang untuk mengubah dan memadukan pengaturan mengenai hal-hal tertentu yang berkaitan yang berasal dari beberapa undang-undang sekaligus.⁵ Black's Law Dictionary mengartikan *omnibus bill* sebagai: (1) *a single bill containing various distinct matters, usually drafted in this way to force the executive either to accept all the unrelated minor provisions or to veto the major provisions;* (2) *a bill that deals with all proposals relating to a particular subject, such*

² *Ibid.*, hlm. 210.

³ *Ibid.*

⁴ <https://www.ugm.ac.id/id/berita/20184-pakar-ugm-soroti-pro-kontra-uu-cipta-kerja>. Diakses 13 Juni 2024.

⁵ <https://www.hukumonline.com/berita/a/plus-minus-metode-omnibus-law-i-lt5f8bd2cf64081/?page=all> diakses pada 10 Juni 2024.

as an ‘omnibus judgeship bill’ covering all proposals for new judgeship or an ‘omnibus crime bill’ dealing with different subjects such as new crimes and grants to states for crime control.⁶

Metode ini dianggap cukup efektif dikarenakan dapat menghilangkan tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan, adanya penyeragaman kebijakan pusat dan daerah dalam menunjang iklim investasi, dan juga dapat mempersingkat proses pembuatan dan pembahasan produk legislasi atau RUU. Dalam proses revisi undang-undang misalnya, tentu akan memakan waktu yang lama. Sementara dengan metode omnibus, dapat merevisi banyak undang-undang dalam satu undang-undang saja. Metode ini juga mencegah kebuntuan pembahasan substansi yang termuat dalam RUU di parlemen. Tidak jarang dalam pembahasan sebuah RUU berujung pada kebuntuan ataupun *deadlock*.

Namun begitu, metode omnibus juga memiliki manfaat lain seperti efisiensi biaya proses pembuatan undang-undang. Dalam pembuatan sebuah RUU dibutuhkan dana cukup besar, mulai dari pembuatan naskah akademik melalui penyerapan aspirasi di masyarakat sampai tahap pembahasan antara Pemerintah dan DPR. Serta dapat menciptakan harmonisasi pasal per-pasal. Sebab dengan dimuatnya perubahan dari berbagai undang-undang dalam satu undang-undang, maka teknik membaca bisa dilakukan dalam satu waktu. hal ini sekaligus dapat menjaga keharmonisan antara satu undang-undang dengan undang-undang lain.⁷

Metode omnibus juga menuai kontra dari masyarakat dikarenakan RUU dengan metode omnibus dianggap cenderung pragmatis dan kurang demokratis, membatasi ruang publik dalam memberi aspirasi dan masukan dari masyarakat. Dan kurang ketelitian dan kehati-hatian dalam perumusan setiap norma pasalnya karena undang-undang dan substansi yang dimuat akan cukup banyak. Serta berpotensi mengurangi perhatian terhadap konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi.⁸

Terdapat banyak Putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak dijadikan dasar penyusunan norma dalam RUU Cipta Kerja yang pada akhirnya bertentangan dengan konstitusi. Metode omnibus yang dibakukan semakin menunjukkan ketidakpatuhan terhadap UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, meskipun metode omnibus bisa diarahkan untuk menyederhanakan sejumlah undang-undang, tapi tidak kemudian menabrak prinsip pembentukan peraturan sesuai UU No. 12 Tahun 2011.

Untuk mengakomodasi metode omnibus kemudian DPR mengesahkan UU No. 13 Tahun 2022 dimana dengan undang-undang ini memberikan metode baru dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu metode omnibus. Dengan demikian tentu dapat dipahami UU Cipta Kerja yang telah ditetapkan pada tahun 2020 dengan metode omnibus saat ditetapkan dan diundangkan tidak memiliki dasar hukum dalam penggunaan metodenya.

Putusan inkonstitusional bersyarat terhadap UU Cipta Kerja diberikan Mahkamah Konstitusi karena UU Cipta Kerja dianggap cacat secara formal dan cacat prosedur. Terdapat sembilan poin dalam amar putusan tersebut, namun salah satu yang digarisbawahi adalah bahwa Mahkamah Konstitusi menyatakan UU Cipta Kerja ini bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan diucapkan.” Artinya, dalam kurun waktu dua tahun, UU ini harus diperbaiki. Apabila tidak, maka akan dinyatakan inkonstitusional permanen. Alih-alih

⁶ *Ibid.*

⁷<https://heylawedu.id/blog/meninjau-plus-minus-metode-omnibus-law>. Diakses 12 Juni 2024).

⁸ *Op. Cit.*, <https://www.hukumonline.com>

pemerintah memanfaatkan waktu dua tahun itu untuk memperbaiki UU Cipta Kerja, justru yang terjadi adalah pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perpu Cipta Kerja).

Ditetapkannya Perpu Cipta Kerja oleh Presiden Joko Widodo menjadi kontroversi mengingat sebelumnya sudah terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi yang sudah melakukan pengujian Formil terhadap UU Cipta Kerja dan diputuskan bahwa UU Cipta Kerja adalah inkonstitusional secara bersyarat berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 dan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memberi waktu UU Cipta kerja untuk diperbaiki selama dua tahun, dan jika Pemerintah dan DPR tidak juga kunjung memperbaiki maka UU Cipta Kerja dibatalkan karena tidak sesuai dengan Sistem Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pembentuk undang-undang terkesan abai dalam melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi ini. Ihwal ini dapat dilihat, Pemerintah dan DPR tidak segera menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi ini dengan merevisi undang-undang cipta kerja yang “inkonstitusional secara bersyarat”. Bahkan lamban dan cenderung tidak mendapat merespon secara positif.

Artikel ini adalah penelitian hukum normatif yang memfokuskan studi literatur. Maka data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer (berupa peraturan perundang-undangan yang relevan dan sekunder yang terdiri dari refensi berupa artikel ilmiah, buku yang relevan dengan fokus studi. Bertujuan memudahkan analisis, pendekatan konseptual dan pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk membantu jalannya pemetaan objek penelitian, analisis yang dilakukan dengan yuridis kualitatif. Bahan hukum yang sudah didapatkan dan tersedia selanjutnya ditelaah serta dianalisis secara sistematis dan logis.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dilatarbelakang di atas, maka dirumuskan beberapa permasalahan yang akan menjadi kajian utama dalam penelitian yang akan dilakukan. Rumusan permasalahan tersebut adalah 1) Bagaimanakah Sifat Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Menguji Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar? 2) Bagaimanakah Konstitusionalitas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja?

II. PEMBAHASAN

1. Sifat Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Menguji Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar

Dalam upaya penegakkan hukum serta keadilan di Indonesia, terdapat dua lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk melaksanakan suatu peradilan selain Mahkamah Agung salah satunya ialah Mahkamah Konstitusi.⁹ Oleh karena itu, dianggap sebagai sesuatu yang rasional saja bahwa antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi diadakan pembagian konstitusional yaitu Mahkamah Agung menguji undang-undang, sedangkan Mahkamah Agung menguji peraturan di bawah undang-undang.¹⁰

Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat. Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat (*binding*), mengandung 4 (empat) makna hukum. *Pertama*, guna mewujudkan kepastian hukum sesegera mungkin bagi para pihak yang bersengketa. *Kedua*, eksistensi Mahkamah Konstitusi sebagai pengadilan konstitusional. *Ketiga*, bermakna sebagai salah satu bentuk pengendalian sosial yang

⁹ Republik Indonesia, Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹⁰ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, (Jakarta : Konstitusi Press, 2006) hlm. 321.

dilakukan Mahkamah Konstitusi. Keempat, sebagai penjaga dan penafsir tunggal konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat (*binding*), melahirkan sejumlah akibat hukum dalam penerapannya.¹¹

Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, mempunyai 4 (empat) kewenangan dan 1 (satu) kewajiban. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (1) Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945; (2) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945; (3) memutus pembubaran partai politik; dan (4) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa: penghianatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana lain, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana yang dimaksud dalam UUD 1945. Di dalam penjelasan umum UU No. 24 Tahun 2003 disebutkan bahwa tugas dan fungsi Mahkamah Konstitusi adalah menangani perkara tertentu dibidang ketatanegaraan atau perkara konstitusional tertentu dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggungjawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi.¹²

Selain itu keberadaan Mahkamah Konstitusi juga dimaksudkan sebagai koreksi terhadap pengalaman ketatanegaraan yang ditimbulkan oleh tafsir ganda atas konstitusi. Kehadiran Mahkamah Konstitusi dalam struktur ketatanegaraan Indonesia adalah dalam rangka mewujudkan sistem pemisahan kekuasaan (*separation of power*) dengan prinsip *checks and balances*. Dimana setiap cabang mengendalikan dan membagi kekuatan cabang kekuasaan yang lain, dengan harapan tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan tiap organ yang besifat independen. Pada dasarnya *judicial review* hanya dapat dijalankan sebagaimana mestinya dalam negara yang menganut supremasi hukum dan bukan supremasi parlemen.

Dalam negara yang menganut sistem supremasi parlemen, produk hukum yang dihasilkan tidak dapat diganggu gugat, karena parlemen merupakan bentuk representasi dari kedaulatan rakyat. Hal ini sejalan dengan ajaran Trias Politica dari Montesquieu yang mengingatkan kekuasaan Negara harus dicegah agar jangan terpusat pada satu tangan atau lembaga. Pada ajaran Trias Politica tersebut, terdapat *checks and balances* yang berarti dalam hubungan antar lembaga negara dapat saling menguji atau mengoreksi kinerjanya sesuai dengan ruang lingkup kekuasaan yang telah ditentukan atau diatur dalam konstitusi.

Wewenang yang dimiliki Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap UUD, sering disebut dengan istilah *judicial review*. Secara teoritik maupun praktek dikenal dua macam pengujian, yaitu pengujian formal (*formale toetsingsrecht*) dan pengujian secara materiil (*materiele toetsingsrecht*). Semua peraturan perundang-undangan yang dibentuk harus berdasar kepada UUD 1945 dan tidak boleh bertentangan dengan isi UUD 1945. Undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945 dapat dibatalkan melalui *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Putusan Mahkamah Konstitusi dapat digolongkan ke dalam 2 (dua) garis besar, yakni putusan Mahkamah Konstitusi yang menimbulkan akibat hukum yang bermakna positif dan akibat hukum yang bermakna negatif. Adapun akibat hukum yang bermakna positif, yaitu mengakhiri suatu sengketa hukum; Menjaga prinsip *checks and balances*; dan mendorong terjadinya proses politik. Sedangkan akibat hukum yang ditimbulkan

¹¹ Johansyah, Putusan Mahkamah Konstitusi Bersifat Final Dan Mengikat (Binding), Jurnal Solusi Volume 19 Nomor 2, Bulan Mei 2021, hlm. 180.

¹² Penjelasan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Bagian Umum

putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat (*binding*) dalam makna negatif, yaitu tertutupnya akses upaya hukum dan terjadinya kekosongan hukum.¹³

Terkait sifat putusan yang bersifat terakhir dan mengikat (*binding*) sebagaimana yang diamanahkan konstitusi, mengindikasikan Mahkamah Konstitusi menjadi satu-satunya lembaga peradilan di Indonesia yang tidak mengakomodir proses peradilan berjenjang. Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final diartikan bahwa tidak ada lagi upaya hukum lain yang dapat ditempuh oleh para yustisiabel. Oleh karenanya, putusan tersebut telah memiliki kekuatan mengikat secara umum dimana semua pihak harus tunduk dan taat melaksanakan putusan tersebut.¹⁴

Makna harfiah di atas, bila dikaitkan dengan sifat final dan mengikat dari putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan UU Cipta Kerja bermakna telah tertutup bagi segala kemungkinan untuk menempuh upaya hukum setelahnya. Tatkala putusan tersebut diucapkan dalam sidang pleno, maka ketika itu lahir kekuatan mengikat secara hukum (*binding*).¹⁵

Sifat final terhadap putusan Mahkamah Konstitusi mengacu pada keinginan untuk segera mewujudkan kepastian hukum bagi para pencari keadilan. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final.¹⁶ Dengan demikian, sejak diucapkannya putusan oleh Hakim Konstitusi maka putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), sehingga tidak ada lagi akses bagi para pihak untuk menempuh upaya hukum lainnya. Artinya, sejak putusan tersebut diucapkan, maka sudah berlaku dan segera untuk dieksekusi, sehingga tidak adanya ruang upaya hukum, dimaksudkan agar Mahkamah Konstitusi melalui putusannya dapat menyelesaikan persoalan dan memberikan kepastian hukum sesegera mungkin.

Kekosongan hukum dapat terjadi apabila putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat (*binding*) tidak dilaksanakan, sehingga putusan tersebut hanyalah putusan di atas kertas (*law in book*). Hal tersebut disebabkan putusan Mahkamah Konstitusi yang dalam beberapa hal, seperti dalam perkara pengujian undang-undang, sangat bergantung (interdependensi) pada pihak terkait, dalam hal ini, DPR dan pemerintah untuk segera merevisi ketentuan dalam UU Cipta Kerja yang telah ditetapkan inkonstitusional secara bersyarat oleh putusan Mahkamah Konstitusi.

Sesuai asas yang terdapat dalam Pasal 24C ayat (1) UUD Tahun 1945, semua putusan Mahkamah merupakan putusan tingkat pertama dan terakhir, atau final dan mengikat (*final and binding*). Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan secara gramatikal frase “final” berarti sebagai “terakhir dari rangkaian pemeriksaan” sedangkan frase mengikat diartikan sebagai “mengeratkan”, “menyatukan.”¹⁷

Konsep final dan mengikat yang tidak ada upaya hukum lainnya sebagaimana penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 pada prinsip sederhana dan cepat sebagaimana diuraikan dalam penjelasan umum UU No. 24 Tahun 2003 disebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi dalam menyelenggarakan peradilan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tetap mengacu pada prinsip penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yakni dilakukan secara sederhana dan cepat.¹⁸

Putusan Mahkamah tidak dapat dilepaskan dengan asas erga omnes yang berarti pada saat putusan itu dibacakan maka dengan serta merta mengikat secara umum

¹³ *Op. Cit.*, Johansyah, *Putusan Mahkamah Konstitusi Bersifat Final.....* hlm. 181

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 168.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 169.

¹⁶ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

¹⁷ <https://kbki.kemdikbud.go.id>

¹⁸ Penjelasan Umum, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

disamping mengikat obyek sengketa dalam permohonan pihak atau para pihak. S.F. Marbun menyebutkan bahwa apabila suatu peraturan perundang-undangan oleh hakim dinyatakan tidak sah, karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, berarti peraturan perundang-undangan tersebut berakibat menjadi batal dan tidak sah untuk mengikat setiap orang. Dengan demikian, setiap warga negara, termasuk pemerintahan negara terikat secara hukum oleh Putusan Mahkamah Konstitusi termasuk obyek yang dipersengketakan. Yang dalam artian tidak ada ruang bagi siapapun untuk tidak taat pada Putusan Mahkamah Konstitusi.

Namun hal kontradiktif terjadi dengan ditetapkannya Perpu Cipta Kerja. Tanpa diduga presiden menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja yang menimbulkan polemik konstitusional. Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang-undang secara prosedural karena memerlukan waktu yang cukup lama.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 138/PUU-VII/2009 tertanggal 8 Februari 2010 menentukan 3 (tiga) syarat agar suatu keadaan secara objektif dapat disebut sebagai kegantungan yang memaksa. *Pertama*, adanya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan suatu masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang yang berlaku. *Kedua*, undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, walaupun undang-undang tersebut telah tersedia tetapi tidak memadai untuk mengatasi keadaan yang terjadi. *Ketiga*, kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa karena akan memakan waktu yang cukup lama karena keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian hukum untuk diselesaikan sesegera mungkin.¹⁹ Namun dalam perihal terbitnya Perpu Cipta Kerja tidak terdapat tiga kriteria yang disebutkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 138/PUU-VII/2009 tersebut, tidak tergolong kegantungan memaksa dan tidak ada kekosongan hukum yang disebut oleh Presiden.

Presiden bisa mengeluarkan perpu atas beberapa hal, salah satunya adalah adanya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasar undang-undang. Undang-undang yang dibutuhkan belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau terdapat Undang-undang tapi tak memadai.

Menurut penuturan Allan Fatchan Gani Wardhana, faktanya, tidak terdapat kekosongan hukum ketika Perpu Cipta Kerja ditetapkan. Dalam amar Putusan No. 91/PUU-XVIII/2020 Mahkamah Konstitusi Menyatakan UU Cipta Kerja masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu 2 tahun. Artinya Perpu Cipta Kerja masih berlaku sampai dilakukan perbaikan hingga November 2023. Waktu 10 bulan sangat cukup untuk melakukan perbaikan, bukan malah mengeluarkan Perpu Cipta Kerja.²⁰

2) Konstitusionalitas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

Jauh sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai UU Cipta Kerja, sudah lebih dulu terjadi pro dan kontra mengenai UU Cipta Kerja bahkan terjadi masih dalam pembahasan di DPR. Kehadiran UU Cipta Kerja diharapkan untuk dapat membuka ruang investasi masuk ke Indonesia sehingga dapat membuka lapangan kerja yang lebih luas dimana beberapa pasalnya justru membawa manfaat lebih besar kepada pengusaha daripada kepada buruh.

¹⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 tertanggal 8 Februari 2010, hlm.19.

²⁰<https://www.uii.ac.id/dosen-uii-berikan-pandangan-mengenai-perppu-cipta-kerja/#:~:text=%E2%80%9CArtinya%2C%20Perppu%20hanya%20dapat%20dikeluarkan,keadaan%20ging%20memaksa%2C%E2%80%9D%20tegasnya>. Diakses pada 15 Juni 2024.

Terdapat dua sisi yang perlu dicermati, dari aspek positif UU Cipta Kerja memang diharapkan mampu memberi kemudahan bagi investasi masuk ke Indonesia yang diharapkan memberikan kemudahan bagi penciptaan lapangan pekerjaan. Namun, jika dicermati lebih mendalam UU Cipta Kerja akan lebih cenderung memberi manfaat lebih pada pengusaha dibanding buruh. Undang-Undang Cipta Kerja merupakan upaya pemerintah untuk memangkas birokrasi untuk memudahkan iklim investasi di Indonesia. Secara konseptual, katanya, adanya kemudahan usaha ini diharapkan mampu menarik investor dan membuka kesempatan kerja. Sebab, dalam beberapa kasus seringkali muncul keluhan investor soal perizinan yang mungkin berbelit belit.²¹

Kontroversialnya UU Cipta Kerja mendorong sejumlah pihak untuk melakukan pengujian UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi dengan register perkara No. 91/PUU-XVIII/2020. Para Pemohon diantaranya menyampaikan alasan bahwa UU Cipta kerja merupakan Undang-Undang yang menerapkan metode omnibus dengan tujuan melakukan penyederhanaan pengaturan dengan mengubah 78 (tujuh puluh delapan) Undang-Undang ke dalam 1 (satu) UU Cipta Kerja yang terbagi atas 11 klaster. Dari 78 Undang-Undang yang materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian ketentuan normanya diubah ataupun dihapus pada saat proses pembahasan, terdapat beberapa pelanggaran terhadap asas pembentukan peraturan perundang-undangan, diantaranya asas²²: a. kejelasan tujuan; b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; d. dapat dilaksanakan; e. kedayagunaan dan kehasilgunaan; f. kejelasan rumusan; dan g. keterbukaan.

Mencermati konsideran Perpu Cipta Kerja, terungkap alasan Presiden Republik Indonesia menerbitkan Perpu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja :²³

- a. bahwa untuk mewujudkan tujuan pembentukan Pemerintah Negara Indonesia dan mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara perlu melakukan berbagai upaya untuk memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan melalui cipta kerja.
- b. bahwa dengan cipta kerja diharapkan mampu menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi serta adanya tantangan dan krisis ekonomi global yang dapat menyebabkan terganggunya perekonomian nasional;
- c. bahwa untuk mendukung cipta kerja diperlukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan pelindungan dan kesejahteraan pekerja;
- d. bahwa pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan pelindungan dan kesejahteraan pekerja yang tersebar di berbagai Undang-Undang sektor saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan hukum untuk percepatan cipta kerja sehingga perlu dilakukan perubahan;
- e. bahwa upaya perubahan pengaturan yang berkaitan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan

²¹ Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, “Policy Paper : Putusan MK Terkait UU Cipta Kerja”. hlm. 45-50

²² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tertanggal 25 November 2021, hlm. 39.

²³ Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.

- ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan pelindungan dan kesejahteraan pekerja dilakukan melalui perubahan Undang-Undang sektor yang belum mendukung terwujudnya sinkronisasi dalam menjamin percepatan cipta kerja, sehingga diperlukan terobosan dan kepastian hukum untuk dapat menyelesaikan berbagai permasalahan dalam beberapa Undang-Undang ke dalam satu Undang-Undang secara komprehensif dengan menggunakan metode omnibus;
- f. bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, perlu dilakukan perbaikan melalui penggantian terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 - g. bahwa dinamika global yang disebabkan terjadinya kenaikan harga energi dan harga pangan, perubahan iklim (climate change), dan terganggunya rantai pasokan (supply chain) telah menyebabkan terjadinya penurunan pertumbuhan ekonomi dunia dan terjadinya kenaikan inflasi yang akan berdampak secara signifikan kepada perekonomian nasional yang harus direspon dengan standar bauran kebijakan untuk peningkatan daya saing dan daya tarik nasional bagi investasi melalui transformasi ekonomi yang dimuat dalam Undang-Undang tentang Cipta Kerja;
 - h. bahwa kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g telah memenuhi parameter sebagai kegentingan memaksa yang memberikan kewenangan kepada Presiden untuk menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - i. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h serta guna memberikan landasan hukum yang kuat bagi Pemerintah dan lembaga terkait untuk mengambil kebijakan dan langkah-langkah tersebut dalam waktu yang sangat segera, perlu Menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Cipta Kerja.²⁴

Mahkamah Konstitusi kemudian memberikan putusan bahwa UU Cipta Kerja adalah inkonstitusional secara bersyarat. Mahkamah Konstitusi di dalam pertimbangan hukumnya menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional secara bersyarat didasarkan pada beberapa hal sebagai berikut :

1. Teknik atau metode apapun yang akan digunakan oleh pembentuk UU dalam upaya melakukan penyederhanaan UU, menghilangkan berbagai tumpang tindih UU, ataupun mempercepat proses pembentukan UU, bukanlah persoalan konstitusionalitas sepanjang pilihan atas metode tersebut dilakukan dalam koridor pedoman yang pasti, baku dan standar serta dituangkan terlebih dahulu dalam teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sehingga dapat menjadi pedoman bagi pembentukan UU yang akan menggunakan teknik atau metode tersebut. Artinya, metode ini tidak dapat digunakan selama belum diadopsi di dalam undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.²⁵
2. Pembentuk undang-undang tidak memberikan ruang partisipasi kepada masyarakat secara maksimal hal ini tidak sejalan dengan asas keterbukaan. Masyarakat tidak mengetahui secara pasti materi perubahan undang-undang apa saja yang akan digabungkan dalam UU Cipta Kerja. Terlebih lagi naskah akademik dan rancangan UU cipta kerja tidak dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Padahal berdasarkan Pasal 96 ayat (4) UU No. 12 Tahun 2011 akses terhadap undang-undang

²⁴<https://kesbangpol.kulonprogokab.go.id/detil/664/9-pertimbangan-presiden-jokowi-menerbitkan-perppu-cipta-kerja>

²⁵ *Op. Cit.*, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, hlm. 403-404.

diharuskan untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan maupun tertulis.²⁶

3. Undang-Undang Cipta Kerja tidak didasarkan pada cara dan metode yang pasti, baku, dan standar, serta sistematika pembentukan undang-undang; terjadinya perubahan penulisan beberapa substansi pasca persetujuan bersama DPR dan Presiden; dan bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan²⁷.

Tidak hanya itu saja, bahkan dalam amar putusannya sangat jelas Mahkamah Konstitusi memerintahkan untuk menangguhkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas.²⁸ Alih-alih melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi, Presiden justru menetapkan Perpu Cipta Kerja. Penetapan Perpu Cipta Kerja oleh presiden ini dapat dikategorikan sebagai tindakan/kebijakan strategis dan berdampak luas. Ihwal ini dapat dilihat dari dampak yang ditimbulkan dari diterbitkannya Perpu ini :

1. Keberadaan Perpu Cipta Kerja merupakan upaya signifikan yang dilakukan presiden yang dapat berdampak secara luas dan strategis. Ihwal ini dapat dipahami dengan diterbitkannya Perpu Cipta Kerja sebagai instrumen yang secara langsung ‘menggugurkan’ Putusan No. 91/PUU-XVIII/2020. Sehingga dapat dipahami Perpu Cipta Kerja bersifat strategis dan berdampak luas dan dengan sendirinya presiden dengan secara tegas dan nyata mengabaikan Putusan No. 91/PUU-XVIII/2020.
2. Keberadaan Perpu Cipta Kerja menghadirkan norma baru. Sejatinya UU Cipta Kerja masih berlaku pada saat Perpu Cipta Kerja ditetapkan oleh Presiden hingga selama dua tahun sejak Putusan No. 91/PUU-XVIII/2020 diucapkan. Namun dengan adanya Perpu Cipta Kerja, maka norma yang berada pada UU Cipta Kerja seketika digantikan oleh adanya Perpu Cipta Kerja.

Dengan dua alasan itu secara jelas Presiden dengan sengaja menyimpang terhadap putusan Mahkamah Konstitusi atau dengan bahasa yang lebih lugas presiden melakukan pembangkangan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Padahal presiden pasti memahami bahwa Mahkamah Konstitusi *the guardian of the constitution* yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat dimana tidak ada upaya hukum lain yang dapat dilakukan untuk membatalkan ataupun menggugurkan putusan itu. Seharusnya Pemerintah dan DPR memperbaiki UU Cipta Kerja dalam jangka waktu selama 2 tahun tentu sudah seharusnya Presiden dan DPR mentaati perintah atas Putusan MK tersebut bukan dengan menerbitkan Perpu Cipta Kerja.

Namun demikian, UUD 1945 masih memberikan upaya lain untuk ‘menggagalkan’ Perpu Cipta Kerja yaitu ketika terjadi proses Perpu Cipta Kerja akan disahkan menjadi UU di DPR. Alih-alih DPR menolak Perpu Cipta Kerja, DPR justru malah menyetujui permohonan Perpu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Prosedur yang harus dilalui sebuah perpu untuk mendapatkan persetujuan DPR menjadi undang-undang merupakan bagian dari kewenangan DPR dalam melakukan fungsi pengawasan. Lembaga parlemen adalah benteng terakhir untuk memutuskan Perpu Cipta Kerja cacat dari segi materiil ataupun formil. Namun DPR memuluskan begitu saja Perpu Cipta Kerja menjadi undang-undang yang kemudian dikenal dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Apabila dibandingkan dengan Peraturan Presiden Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan

²⁶ *Ibid.*, 412

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*, hlm. 417

Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan tentu terlihat jelas kegentingan yang dimaksud oleh Mahkamah Konstitusi. Pandemi Covid-19 yang pada saat itu melanda hampir sebagian besar negara di dunia, telah menunjukkan peningkatan korban jiwa dan kerugian material yang cukup signifikan serta berdampak masif pada aspek sosio ekonomi. Pandemi Covid-19 juga telah berdampak pada melambatnya pertumbuhan ekonomi, penurunan penerimaan negara, peningkatan belanja negara dan pembiayaan, serta memburuknya sistem keuangan nasional yang ditandai dengan menurunnya berbagai aktivitas ekonomi domestik. Sehingga Untuk mencegah kerentanan di bidang sosial, ekonomi dan keuangan tersebut, pada tanggal 3 April 2020 Presiden Joko Widodo, menetapkan Perpu ini.

Perpu No. 1 Tahun 2020 ditetapkan karena keadaan yang sangat genting dan belum ada aturan yang mengatur mengenai Covid-19 yang melanda pada saat itu, sehingga Presiden berhak untuk menerbitkan Perpu atas dasar Kegentingan Memaksa dan belum adanya aturan yang mengatur (kekosongan hukum), yang mana hal itu dimaksud oleh kriteria kegentingan memaksa yang merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 138/PUU-VII/2009.²⁹

Dalam proses perbaikan Cipta Kerja ini, pemerintah nampak melakukan acrobatic hukum yang seakan-akan serius akan mengikuti Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020. Pemerintah dan DPR kemudian mengesahkan UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Substansi dari UU Nomor 13 Tahun 2022 tersebut adalah mengesahkan metode omnibus sebagai metode penyusunan peraturan perundang-undangan di Indonesia dengan memuat (i) materi muatan baru, (ii) mengubah materi muatan yang memiliki keterkaitan dan/atau kebutuhan hukum yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang jenis dan hierarkinya sama dan (iii).mencabut peraturan perundang-undangan yang jenis dan hierarkinya sama.

Dengan adanya UU No. 13 Tahun 2022, ini menunjukkan Pemerintah dan DPR mengikuti pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan bahwa apabila pembentuk undang-undangan akan menggunakan metode omnibus. Mahkamah Konstitusi menegaskan metode tersebut harus dituangkan terlebih dahulu dalam Teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sehingga menjadi pedoman pembentukan UU. Suatu metode tidak dapat digunakan selama belum diadopsi di dalam undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

Terbitnya Perpu Cipta Kerja bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi sama sekali tidak memerintahkan pemerintah untuk melakukan perbaikan dengan mengeluarkan perpu, tetapi pembentukan UU Cipta Kerja harus dilengkapi syarat formil, diperbaiki di tahap-tahap pembuatannya, selain memasukkan metode omnibus dalam kerangka metode pembentukan, Mahkamah Konstitusi mensyaratkan untuk membahas kembali UU Cipta Kerja bersama masyarakat. Khususnya, pihak-pihak yang memiliki kepentingan. Inilah yang kemudian muncul istilah *meaningful participation* atau partisipasi yang bermakna.

Dengan memilih menetapkan perpu daripada melakukan revisi terhadap UU Cipta Kerja selama dua tahun sejak Putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan, memberikan petunjuk nyata bahwa pemerintah saat ini takut dengan partisipasi masyarakat. Apabila partisipasi yang bermakna, maka Mahkamah Konstitusi sudah memberikan prasyarat yang jelas. Pertama, hak untuk didengarkan pendapatnya (*right to be heard*); kedua, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (*right to be considered*); dan ketiga, hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (*right to be explained*). Dan partisipasi publik tersebut

²⁹ Ahmad Shirotol, *Tinjauan Yuridis Kedudukan Perppu Nomor 1 tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945*, Universitas Islam Riau 2021, hlm. 89 -97.

terutama diperuntukkan bagi kelompok masyarakat yang terdampak langsung atau memiliki perhatian (*concern*) terhadap rancangan undang-undang yang sedang dibahas.

Pengabaian terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 merupakan pembangkangan hukum dalam *term* negatif, ini sesuai dengan pandangan Ronald Dworkin.³⁰ Pembangkangan hukum memiliki dua dimensi yang berbeda, pembangkangan hukum karena dianggap bertentangan dengan hati nurani, yang lebih pada refleksi sikap peduli terhadap hukum yang adil. Sementara sisi lainnya, pembangkangan hukum terjadi karena sikap tidak peduli pada hukum (*Lawlessness*). Pembangkangan karena *lawlessness* bertolak dari motif egois atau kepentingan pribadi belaka. Dalam pengertian negatif tersebut, pembangkangan terhadap hukum ditujukan untuk menyebut tindakan pihak tertentu untuk tidak menaati hukum, di dalamnya mengandung motif tidak menghormati institusi hukum (pengadilan) karena suatu misi dan alasan tertentu yang biasanya berkaitan dengan kepentingan ekonomi, politik dan sebagainya. Pemerintah yang memilih jalan menerbitkan Perpu daripada memperbaiki UU Cipta Kerja dengan melibatkan masyarakat secara maksimal, mempertegas keberpihakan pemerintah ada dimana, tentu sangat terlihat berpihak pada kepentingan para pemilik modal dan pelaku bisnis yang akan melakukan investasi di Indonesia.³¹

III. KESIMPULAN

Terkait sifat putusan yang bersifat terakhir dan mengikat (*binding*) sebagaimana yang diamanahkan konstitusi, mengimplikasikan Mahkamah Konstitusi menjadi satu-satunya lembaga peradilan di Indonesia yang tidak mengakomodir proses peradilan berjenjang. Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final diartikan bahwa tidak ada lagi upaya hukum lain yang dapat ditempuh oleh para yustisiabel. Oleh karenanya, putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 tersebut telah memiliki kekuatan mengikat secara umum (*erga omnes*) dimana semua pihak harus tunduk dan taat melaksanakan putusan tersebut.

Sejak diucapkannya putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 oleh Hakim Konstitusi maka putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), sehingga tidak ada lagi akses bagi para pihak untuk menempuh upaya hukum lainnya. Artinya, sejak putusan tersebut keluar, maka sudah berlaku dan segera untuk dieksekusi, sehingga tidak adanya ruang upaya hukum, dimaksudkan agar Mahkamah Konstitusi melalui putusannya dapat menyelesaikan persoalan dan memberikan kepastian hukum sesegera mungkin.

Terbitnya Perpu Cipta Kerja sangat bertentangan dengan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi sama sekali tidak memerintahkan pemerintah untuk melakukan perbaikan dengan mengeluarkan perpu, tetapi pembentukan UU Cipta Kerja harus dilengkapi syarat formil, diperbaiki di tahap-tahap pembuatannya, selain memasukkan metode omnibus dalam kerangka metode pembentukan.

Dengan memilih mengeluarkan Perpu daripada melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi mengindikasikan Presiden telah melakukan pembangkangan konstitusional. Selain itu, memberikan petunjuk nyata bahwa pemerintah saat ini takut dengan partisipasi masyarakat. Apabila partisipasi yang bermakna, maka Mahkamah Konstitusi sudah memberikan prasyarat yang jelas. *Pertama*, hak untuk didengarkan pendapatnya (*right to be heard*); *kedua*, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (*right to be considered*); dan *ketiga*, hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (*right to be explained*). Dan partisipasi publik tersebut terutama diperuntukkan bagi kelompok masyarakat yang terdampak langsung atau memiliki perhatian (*concern*) terhadap rancangan undang-undang yang sedang dibahas.

³⁰ <https://www.hukumonline.com/stories/article/lt62c183ae9c227/constitutional-disobedience-pasal-penghinaan-presiden-di-ruhp/>

³¹ <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18845>

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

Iriyanto A. Baso Ence, 2008, *Negara Hukum & Hak Uji Konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi (Telaah Terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi)*, Alumni, Bandung.

Jimly Asshiddiqie, 2006, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Konstitusi Press, Jakarta.

_____, 2006, *Sengketa Kewenangan Lembaga Negara*, Konstitusi Press, Jakarta.

_____, 2010, *Model-Model Pengujian Konstitusional Di Berbagai Negara*, Sinar Grafika, Jakarta.

Saldi Isra, 2018, *Pergeseran Fungsi Legislasi (Edisi Kedua)*, Rajawali Press, Depok.

Jurnal :

Johansyah, Putusan Mahkamah Konstitusi Bersifat Final Dan Mengikat (Binding), Jurnal Solusi Volume 19 Nomor 2, Bulan Mei 2021

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja

Website :

<https://www.hukumonline.com/stories/article/lt62c183ae9c227/constitutional-disobedience-pasal-penghinaan-presiden-di-rkuhp/>

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18845>

<https://www.ugm.ac.id/id/berita/20184-pakar-ugm-soroti-pro-kontra-uu-cipta-kerja.>

<https://www.hukumonline.com/berita/a/plus-minus-metode-omnibus-law-il5f8bd2cf64081/?page=all>

<https://heylawedu.id/blog/meninjau-plus-minus-metode-omnibus-law>

<https://kbbi.kemdikbud.go.id>

<https://kesbangpol.kulonprogokab.go.id/detil/664/9-pertimbangan-presiden-jokowi-menerbitkan-perppu-cipta-kerja>

<https://www.uii.ac.id/dosen-uii-berikan-pandangan-mengenai-perppu-cipta-kerja/#:~:text=%E2%80%9CArtinya%2C%20Perppu%20hanya%20dapat%20di%20keluarkan,keadaan%20genting%20memaksa%2C%E2%80%9D%20tegasnya>

Putusan Pengadilan :

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 tertanggal 8 Februari 2010.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tertanggal 25 November 2021.

Lain-lain :

Ahmad Shirotol, *Tinjauan Yuridis Kedudukan Perppu Nomor 1 tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945*, Universitas Islam Riau 2021

Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, “Policy Paper : Putusan MK Terkait UU Cipta Kerja”

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja